



PUTUSAN
Nomor 693 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CV AYU ELITA ESTETIKA**, berkedudukan di Jalan Cendana IIA, RT 007 RW 006, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sieni Hidayat, Direktur Utama;
2. **SIENI HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Cendana II A, RT 007 RW 006, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat,

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yully Mulyana, S.H., S.Pd., M.Si., Advokat pada Kantor Advokat Yully Mulyana, S.H., beralamat di Jalan Ayip Usman, Nomor 70A, Unyur, Serang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PT ELTY AESTHETICA INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan Amir Hamzah Nomor 48, Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung, yang diwakili oleh Henny Kartika Sari, Direktur Utama;
2. **HENNY KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Amir Hamzah Nomor 48, RT 004, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung,

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* Sukriadi Siregar & Partners, beralamat di Jalan Urip

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo, Nomor 159 B, Sukarame, Kota Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2020;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

TUBAGUS LUKMAN SUHERU, S.H., bertempat tinggal di
Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 17 B, Pahoman, Bandar Lampung;
Para Turut Termohon Kasasi;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Nomor 27., tanggal 21 Maret 2017 tentang Perjanjian Waralaba (*franchise*) antara Tergugat I (PT Elty Aesthetic International) dan Penggugat I (CV Ayu Elita Estetika) yang dibuat di hadapan Tubagus Lukman Suheru, S.H., Notaris di Bandar Lampung, dengan segala akibat hukumnya, yang berlaku secara serta merta sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan provisi perkara *a quo*:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Nomor 27 tanggal 21 Maret 2017 tentang Perjanjian Waralaba (*franchise*) antara Tergugat I (PT Elty Aesthetic International) dan Penggugat I (CV Ayu Elita Estetika) yang dibuat di hadapan Tubagus Lukman Suheru, S.H., Notaris di Bandar Lampung, dengan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021



segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Para Penggugat seluruh *franchise fee* dan PPN yang totalnya sebesar Rp1.235.000.000,00 secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat bunga atas keterlambatan pengembalian *franchise fee* dan PPN kepada Penggugat dengan total sebesar Rp1.235.000.000,00 sebesar 12% per tahun;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat yang total seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, yang akan dirinci kemudian, yang berada dimana pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Tanah dan bangunan milik Para Tergugat, yang disebut-sebut oleh Tergugat 2 sebagai Kantor Pusat Elty *Clinic* Lampung;
 - b. Semua kendaraan, alat-alat/mesin-mesin perlengkapan Elty *Clinic* Lampung, semua barang-barang dagangan, stok-stok obat dan barang-barang lain yang berada di dalam gedung Elty *Clinic* Lampung dan semua interior milik Elty *Clinic* Lampung, milik Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas jika Para Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan pengadilan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum apapun lainnya atas perkara *a quo*;
9. Menghukum Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*, dan;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah arbitrase;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);
4. Bahwa penggabungan gugatan melanggar hukum acara perdata;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tjk., tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT TJK., tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2707 K/Pdt/2019., tanggal 13 November 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2707 K/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 November 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2707 K/Pdt/2019., tanggal 13 November 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/ PDT/2019/PT TJK., tanggal 11 Februari 2019 dan Putusan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 84/Pdt.G/2018/PN
Tjk., tanggal 30 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

a. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan/atau Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

b. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Nomor 27 tanggal 21 Maret 2017 tentang Perjanjian Waralaba (*franchise*) antara Termohon Peninjauan Kembali 1 semula Termohon Kasasi 1/Terbanding 1/Tergugat 1 (PT Elty Aesthetic International) dan Pemohon Peninjauan Kembali 1 semula Pemohon Kasasi 1/Pembanding 1/Penggugat 1 (CV Ayu Elita Estetika) yang dibuat di hadapan Tubagus Lukman Suheru, S.H., Notaris di Bandar Lampung, dengan segala akibat hukumnya, yang berlaku secara serta merta sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan provisi perkara *a quo*;

c. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Akta Nomor 27 tanggal 21 Maret 2017 tentang Perjanjian Waralaba (*franchise*) antara Termohon Peninjauan Kembali 1 semula Termohon Kasasi 1/Terbanding 1/Tergugat 1 (PT Elty Aesthetic International) dan Pemohon Peninjauan Kembali 1 semula Pemohon Kasasi 1/Pembanding 1/Penggugat 1 (CV Ayu Elita Estetika) yang dibuat di hadapan Tubagus Lukman Suheru, S.H., Notaris di Bandar Lampung, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat seluruh *franchise fee* dan PPN yang totalnya sebesar Rp1.235.000.000,00 secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat bunga atas keterlambatan pengembalian *franchise fee* dan PPN kepada Pemohon Peninjauan Kembali 1 semula Pembanding 1/Penggugat 1 dengan total sebesar Rp1.235.000.000,00 sebesar 12% per tahun;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021



7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang total seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat, yang akan dirinci kemudian, yang berada di mana pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - b. Tanah dan bangunan milik Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1148/G.S1, dengan Surat Ukur Nomor 117/G.S1/2008., tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tanggal 3 April 2009 atas nama Henny Kartika Sari, yang dikenal sebagai Komplek Perumahan Nirwana Regency, Nomor A5, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame (saat ini Kecamatan Way Halim), Kota Bandar Lampung, dengan Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB): 648/01009/30.2/20.9/XII.2009., tanggal 29 Desember 2009;
 - c. Tanah milik Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1149/G.S1, dengan Surat Ukur Nomor 118/G.S1/2008, tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tanggal 3 April 2009 atas nama Henny Kartika Sari, yang dikenal sebagai Komplek Perumahan Nirwana Regency, Nomor A5, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame (saat ini Kecamatan Way Halim), Kota Bandar Lampung;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Semua alat-alat/mesin-mesin perlengkapan Elty Clinic Lampung, semua barang-barang dagangan, stok-stok obat dan barang-barang lain yang berada di dalam gedung Elty Clinic Lampung dan semua interior milik Elty Clinic Lampung, milik Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;
 - e. Kendaraan bermotor berupa mobil warna merah Merk Mercedes Benz dengan Nomor Polisi B 511 D0C milik Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;
 9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas jika Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
 10. Menyatakan putusan pengadilan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum apapun lainnya atas perkara *a quo*;
 11. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*, dan;
 12. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Penggugat dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* merupakan putusan yang berdasarkan hukum dan telah didukung pula oleh cukup pertimbangan, karena para pihak dalam perkara *a quo* telah mengikatkan diri pada perjanjian waralaba yang di dalamnya memuat klausula arbitrase, maka sudah tepat dan benar jika *Judex Facti* menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: CV AYU ELITA ESTETIKA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. CV AYU ELITA ESTETIKA, 2. SIENI HIDAYAT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 693 PK/Pdt/2021